

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 Nomor : PER-68/PJ/2007
 Tentang : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR
 KEP-297/PJ/2002 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPADA PARA PEJABAT DI
 LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
 KEPADA PARA PEJABAT PADA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA
1.	Menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak	Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
2.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak selain Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
3.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
4.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
5.	Melakukan penyegelan dan/atau pembukaan segel tempat atau ruangan tertentu dalam rangka pemeriksaan.	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
6.	meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa	Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
7.	Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
8.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.	Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Catatan :

s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan

s.t.d.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
 NIP 130605098

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 Nomor : PER-68/PJ/2007
 Tentang : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR
 KEP-297/PJ/2002 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPADA PARA PEJABAT DI
 LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
 KEPADA PARA PEJABAT PADA DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA
1.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan
2.	Menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan
3.	Melakukan Pemeriksaan sehubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP
4.	Melakukan penyegelan dan/atau pembukaan segel tempat atau ruangan tertentu dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau PPNS DJP
5.	meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan	Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau PPNS DJP
6.	Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Pajak untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan
7.	Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan	Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan, Apabila Direktur Intelijen dan Penyidikan bukan PPNS, maka wewenang tersebut dilimpahkan kepada PPNS yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
8.	Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang disidik.	Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan atau Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau PPNS DJP
9.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.	Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000	Direktur Intelijen dan Penyidikan

Catatan :
 s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
 s.t.d.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
 NIP 130605098

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 Nomor : PER-68/PJ/2007
 Tentang : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR
 KEP-297/PJ/2002 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPADA PARA PEJABAT DI
 LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT
 DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA
1.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak kepada badan peradilan pajak, sepanjang keputusan diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Direktur Keberatan dan Banding
2.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak untuk PBB dan BPHTB kepada badan peradilan pajak.	- Pasal 17 ayat (1) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000 - Pasal 18 UU No.21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000	Direktur Keberatan dan Banding

Catatan :
 s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
 s.t.d.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
 NIP 130605098